



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. KYAI MUGNI NO. 1018 A DEMAK KODEPOS 59511

TELP (0291) 681011 FAX (0291) 681644

Email : dinppmptsp@demakkab.go.id website : perizinan.demakkab.go.id

28/8/2025

Apw

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 503.72 / 00910 / III / 2021

081327984451

Berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

apt. ACHLAKUL MAIMUNAH, S.Farm

Tempat / Tanggal Lahir	: Semarang, 03 April 1983
Alamat	: Jl. Kauman No.28 RT 03 RW 02 Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak
No. STRA	: 19830403/STRA-UH/2010/212759
STRA berlaku sampai dengan	: 03-04-2026
Nomor Rekomendasi IAI	: Rek-043/PC IAI/ Demak/II/2021
Untuk berpraktik sebagai	: Apoteker Pengelola Apotek Di Apotek Kondang Farma
Alamat Praktik	: Jl.Raya Semarang - Demak KM.21 RT 01 RW 02 Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak
Hari/Jam Praktik	: Senin - Minggu, Jam : 07.00 - 15.00 WIB

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ke 1 (Satu) ini berlaku sampai dengan tanggal : **03 April 2026**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di Demak
Pada Tanggal 05 Maret 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK**



Ditandatangani secara
elektronik oleh

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
NIP. 19710602 199203 1 005

TEMBUSAN Kepada Yth

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
2. Ketua Komite Farmasi Nasional,
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak,
5. Ketua IAI Kabupaten Demak,
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A Kode Pos 59511

TELP.(0291) 681011 FAX (0291) 681644

Website : <http://bpptpmdemak.com> email: dinppmptsp@demakkab.go.id

SURAT IZIN APOTEK

Nomor : 503.42/ 01159 /III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek	: KONDANG FARMA
Alamat Apotek	: Jl. Semarang – Demak KM.21 RT 01 RW 02
Telepon	: Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak
Kelurahan	: 085747782200 / 081327984451
Kecamatan	: Kalikondang
Kabupaten	: Demak
Masa berlaku SIA sampai	: Demak
NIB	: 03 April 2026
kepada:	: 1237000262156

Nama Lengkap	: apt. ACHLAKUL MAIMUNAH,S.Farm
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 03 April 1983
Alamat Rumah	: Jl. Kauman No.28 RT 03 RW 02
No. STRA	: Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak
Masa berlaku STRA sampai	: 19830403/STRA-UII/2010/212759
No. SIPA	: 03 April 2026
Masa berlaku SIPA sampai	: 503.72 / 00910 / III / 2021
	: 03 April 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.

Dikeluarkan di Demak

Pada tanggal 24 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK




Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP. 19710602 199203 1 005

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
4. Kepala Balai Besar Balai PTOM di Semarang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 66.137.213.6-515.000
MUHAMMAD MAHYA, SHI

NIK : 3321110804780004

Alamat baru :
Jl. KAUMAN NO 28 NO - RT.003 RW.002
KEL. KALI KONDANG KFC, DEMAK
DEMAK JAWA TENGAH




KPP PRATAMA DEMAK

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN DEMAK

NIK : 3321110804780004

Nama : MUHAMMAD MAHYA
Tempat/Tgl Lahir : DEMAK, 08-04-1978
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. KAUMAN NO.28
RT/RW : 003/002
Kel/Desa : KALIKONDANG
Kecamatan : DEMAK
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



DEMAK
25-11-2020

M.SMP